

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
DIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
Jalan Indramana Laut RT. Martadinata No. 209 Telp. 73306 Bandung.

Nomor : 3361/102.5/N 02.

Bandung, 14 April 1977.

SURAT PERNYATAAN TERDAFTAR

MENINGGAT : 1. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dwi Bhakti Ciledug, l. l.
Nomor: 01/1100/U/21/1977 Tanggal: September 1977
tentang permohonan Pendaftaran Pendirian SM di Ciledug
beserta keterangan-keterangan dan laporan-laporan tentang usul pendirian
dan penyelenggaraan sekolah.

2. Surat Pernyataan Kesanggupan yang telah ditanda tangani oleh Ketua
Yayasan Pendidikan Dwi Bhakti Ciledug Kab. Cirebon
sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sekolah.

MENGINGAT : 1. Keputusan Menteri P dan K Republik Indonesia Nomor 094/0/1975 tentang
Pelaksanaan Keputusan Menteri P dan K Nomor 079/0 Tahun 1975.
2. Keputusan Kepala Perwakilan Dept. P dan K Propinsi Jawa - Barat Nomor
014/Kptu/1975 tentang Pengelolaan Sekolah.
3. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan di lingkungan Bidang
Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi
Jawa Barat tahun 1976.

M E N E T A P K A N :

BAHWA : 1. Nama Sekolah
Alamat
Jumlah
Yth. Dwi Bhakti
Ciledug Kabupaten Cirebon
Berdik. Kurikulum SM 64 B.

Yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dwi Bhakti Ciledug,
Kabupaten Cirebon
telah terdaftar sebagai Sekolah Swasta di Bidang Pendidikan Menengah
Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa - Barat.

2. Surat Pernyataan terdaftar ini mulai berlaku sejak dibuat, dengan kelan-
tuan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat Pernyataan
Kesanggupan, maka kepala sekolah tersebut dapat diwajibkan supaya
menghentikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penyelanga-
ran sekolah.
3. Surat Pernyataan ini akan disesuaikan dengan peraturan-peraturan baru di
mana ternyata terdapat perbedaan-perbedaan.
4. Setiap awal tahun ajaran sekolah tersebut diharuskan melaksanakan daftar
ulang (Registrasi).

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan,

Dr. Komad Hawawi
NIP. : 130074721.

Sny,

TERBUKAS : Kepada Yth.

1. Kepala Kanwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Barat
Up. Kepala Bagian Perencanaan,
2. Kepala Kudep P dan K Kodya/Kabupaten Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sumani Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266

SUMBER 45611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 421.4/Kpts. 2947 / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DWI BHAKTI
KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang

1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Dwi Bhakti Ciledug mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Dwi Bhakti Ciledug Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Nomor 422 / 052 / SMK.DB.Cld.IX / 2012, September 2012;
3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Pendirian SMK Dwi Bhakti Ciledug Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian SMK Dwi Bhakti Ciledug Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D.13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D.14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 46, Seri D.4).

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 420/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 673/Disdik 2011 Tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 094 / 2839 / Dikmen Tanggal 14 September 2012 untuk melaksanakan Uji Kelayakan di SMK Dwi Bhakti Ciledug Tanggal 20 September 2012 sampai dengan selesai;
 5. Proposal Kepala sekolah Menengah Kejuruan Dwi Bhakti Ciledug tentang Permohonan Izin Pendirian SMK Dwi Bhakti Ciledug Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Nomor 422 / 052 / SMK.DB.Cid / IX / 2012 September 2012.

- Menetapkan :**
- Pertama** : *Memberikan Izin Pendirian Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Sekolah Menengah Kejuruan Dwi Bhakti Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon;*
- Kedua** : *Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMK Dwi Bhakti Ciledug diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- Ketiga** : *Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK Dwi Bhakti Ciledug Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan.*
- Keempat** : *Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.*
- Kelima** : *Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 24 September 2012

Pt: Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

DEDI NURUL S.A.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590721 198303 1 009

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Ciledug;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ciledug.